



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN SELEKSI CALON PESERTA
PELATIHAN STRUKTURAL KEPEMIMPINAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa setiap pegawai negeri sipil berhak untuk mengikuti pelatihan struktural kepemimpinan sebagai salah satu syarat untuk menduduki jabatan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah;
- b. bahwa untuk dapat mengikuti pelatihan struktural kepemimpinan, setiap pegawai negeri sipil wajib mengikuti seleksi calon peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga yang berwenang;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman bagi perangkat daerah dalam penyelenggaraan seleksi, perlu mengatur pedoman penyelenggaraan seleksi pelatihan struktural kepemimpinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Seleksi Calon Peserta Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Seleksi Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 151);
 7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 324);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SELEKSI CALON PESERTA PELATIHAN STRUKTURAL KEPEMIMPINAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang

Pasal 7

- (1) Aspek penilaian seleksi terdiri atas:
 - a. administratif;
 - b. akademis; dan
 - c. potensi.
- (2) Aspek administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unsur penilaian terhadap dokumen yang menunjukkan pemenuhan calon peserta terhadap persyaratan yang ditetapkan untuk masing-masing pelatihan.
- (3) Aspek akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unsur penilaian kemampuan calon peserta pelatihan struktural untuk:
 - a. memahami isu strategis penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan program pelatihan; dan
 - b. memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang akan dipangku.
- (4) Aspek potensi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c merupakan penilaian atas potensi kemampuan calon peserta pelatihan struktural untuk mengikuti program pembelajaran dalam pelatihan.

Bagian Kedua

Seleksi Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II

Pasal 8

PNS yang akan mengikuti Seleksi calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah menduduki dalam:
 1. JPT pratama;
 2. JF jenjang ahli utama;
 3. Jabatan administrator paling rendah pangkat pembina dan golongan ruang IV/a dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang tersebut paling singkat 3 (tiga) tahun 6 bulan; atau
 4. JF jenjang ahli madya paling rendah pangkat Pembina dan golongan ruang IV/a dengan masa kerja pangkat dan golongan ruang tersebut paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- b. telah mengikuti dan lulus Pelatihan Kepemimpinan Administrator, kecuali bagi Peserta yang:
 1. telah menduduki dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1, angka 2, atau angka 4; atau
 2. telah menduduki dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3 dan baru pertama kali mengikuti Pelatihan Struktural;
- c. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk mengikuti seleksi Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II terdiri atas:
 1. surat pengantar dari PPK, PyB atau pejabat berwenang lainnya;
 2. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;

3. keterangan bebas narkoba dari lembaga yang berwenang;
 4. pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan yang dituangkan dalam bentuk pakta integritas;
 5. memiliki penilaian kinerja rata-rata baik; dan
 6. tidak dalam masa menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
- d. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat mendaftar menjadi calon peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II.

Pasal 9

Seleksi calon peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. seleksi administrasi; dan
- b. wawancara.

Pasal 10

- (1) Seleksi administrasi dimaksud pada Pasal 9 huruf a dilaksanakan melalui verifikasi dokumen persyaratan calon peserta.
- (2) Bobot penilaian terhadap seleksi administrasi adalah 60 % (enam puluh persen).
- (3) Hasil Verifikasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menggunakan catatan "Memenuhi Syarat (MS)" dan "Tidak Memenuhi Syarat (TMS)".
- (4) Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Calon peserta yang dinyatakan memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), dilakukan penilaian lanjutan.
- (2) Unsur penilaian lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. masa jabatan berdasarkan TMT pelantikan;
 - b. usia;
 - c. pangkat yang lebih tinggi;
 - d. masa kerja yang lebih lama; dan
 - e. pendidikan formal yang lebih tinggi.
- (3) Skor penilaian untuk masing-masing unsur dimaksud pada ayat (2) adalah 1-20 dengan penetapan nilai capaian berdasarkan pertimbangan Tim Seleksi.
- (4) Penilaian lanjutan calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Wawancara sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b terdiri atas wawancara akademis dan wawancara potensi.
- (2) Bobot penilaian terhadap wawancara adalah 40 % (empat puluh persen).

Pasal 13

- (1) Tim Seleksi menyusun daftar hasil seleksi dalam bentuk formulir tabulasi penilaian yang memuat daftar calon peserta, daftar nilai yang diperoleh, pembobotan dan jumlah nilai.
- (2) Bentuk formulir tabulasi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Ketua Tim Seleksi menyampaikan usulan penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada PPK, PyB atau pejabat berwenang lain.
- (2) PPK, PyB atau pejabat berwenang lainnya menetapkan hasil seleksi berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Seleksi Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator

Pasal 15

PNS yang akan mengikuti seleksi calon peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bagi calon peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator telah menduduki dalam:
 1. Jabatan administrator;
 2. JF jenjang ahli madya;
 3. Jabatan pengawas paling rendah pangkat penata dan golongan ruang III/c dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang tersebut paling singkat 3 (tiga) tahun 6 bulan; atau
 4. JF yang setingkat jabatan pengawas paling rendah pangkat penata dan golongan ruang III/c dengan masa kerja pangkat dan golongan ruang tersebut paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan; atau
 5. jabatan pelaksana yang memiliki pengalaman dalam Jabatan Pengawas sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS dan paling rendah pangkat penata dan golongan ruang III/c dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang tersebut paling singkat 3 (tiga) tahun 6 bulan.
- b. telah mengikuti dan lulus Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, kecuali bagi peserta yang:
 1. telah menduduki dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1, angka 2, atau angka 4, atau angka 5; atau

2. telah menduduki dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3 dan baru pertama kali mengikuti Pelatihan Struktural.
- c. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator terdiri atas:
 1. surat pengantar dari Kepala OPD;
 2. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 3. keterangan bebas narkoba dari lembaga yang berwenang;
 4. pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan yang dituangkan dalam bentuk pakta integritas;
 5. memiliki penilaian kinerja rata-rata baik; dan
 6. tidak dalam masa menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
- d. berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun pada saat mendaftar menjadi calon peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator.

Pasal 16

Seleksi calon peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. seleksi administrasi; dan
- b. wawancara.

Pasal 17

- (1) Seleksi administrasi dimaksud pada Pasal 16 huruf a dilaksanakan melalui verifikasi dokumen persyaratan calon peserta.
- (2) Bobot penilaian terhadap seleksi administrasi adalah 60 % (enam puluh persen).
- (3) Verifikasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan catatan "Memenuhi Syarat (MS)" dan "Tidak Memenuhi Syarat (TMS)".
- (4) Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Calon peserta yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), dilakukan penilaian lanjutan.
- (2) Unsur penilaian lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Masa jabatan yang lebih lama berdasarkan TMT pelantikan;
 - b. Usia;
 - c. Pangkat yang lebih tinggi;
 - d. Masa kerja yang lebih lama; dan
 - e. Pendidikan formal yang lebih tinggi.
- (3) Skor penilaian untuk masing-masing komponen adalah 1-20 (satu sampai dua puluh) dengan penetapan nilai capaian berdasarkan pertimbangan Tim Seleksi.

- (4) Formulir penilaian lanjutan calon peserta tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Wawancara sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf b terdiri atas wawancara akademis dan wawancara potensi.
- (2) Bobot penilaian terhadap wawancara adalah 40 % (empat puluh persen).

Pasal 20

- (1) Tim Seleksi menyusun daftar hasil seleksi dalam bentuk tabulasi penilaian yang memuat daftar calon peserta, daftar nilai yang diperoleh, pembobotan dan jumlah nilai.
- (2) Bentuk formulir tabulasi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Ketua Tim Seleksi menyampaikan usulan penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada PPK, PyB atau pejabat berwenang lain.
- (2) PPK, PyB atau pejabat berwenang lainnya menetapkan hasil seleksi berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Seleksi Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas

Pasal 22

PNS yang akan mengikuti seleksi calon peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah menduduki dalam:
 1. jabatan pengawas;
 2. paling rendah JF yang setingkat jabatan pelaksana dengan pangkat paling rendah penata muda dan golongan ruang III/a dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang tersebut paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan; atau
 3. jabatan pelaksana paling rendah dengan pangkat penata muda dan golongan ruang III/a dengan masa kerja sebagai PNS paling singkat 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan; dan
- b. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas terdiri atas:
 1. surat pengantar dari Kepala OPD;
 2. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 3. keterangan bebas narkoba dari lembaga yang berwenang;
 4. pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan yang dituangkan dalam bentuk pakta integritas;
 5. memiliki penilaian kinerja rata-rata baik; dan

6. tidak dalam masa menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
- c. berusia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun pada saat mendaftar menjadi calon peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.

Pasal 23

Seleksi calon peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. seleksi administrasi; dan
- b. wawancara.

Pasal 24

- (1) Seleksi administrasi dimaksud pada Pasal 23 huruf a dilaksanakan melalui verifikasi dokumen persyaratan calon peserta.
- (2) Bobot penilaian terhadap seleksi administrasi adalah 60 % (enam puluh persen).
- (3) Hasil verifikasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan catatan "Memenuhi Syarat (MS)" dan "Tidak Memenuhi Syarat (TMS)".
- (4) Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 25

- (1) Calon peserta yang dinyatakan memenuhi syarat akan dilakukan penilaian lanjutan.
- (2) Unsur penilaian lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Masa jabatan yang lebih lama berdasarkan TMT pelantikan;
 - b. Usia yang lebih tua;
 - c. Pangkat yang lebih tinggi;
 - d. Masa kerja yang lebih lama; dan
 - e. Pendidikan formal yang lebih tinggi.
- (3) Skor penilaian untuk masing-masing komponen adalah 1-20 (satu sampai dua puluh) dengan penetapan nilai capaian berdasarkan pertimbangan tim seleksi.
- (4) Formulir penilaian lanjutan calon peserta tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Wawancara sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf b terdiri atas wawancara akademis dan wawancara potensi.
- (2) Bobot penilaian terhadap wawancara adalah 40 % (empat puluh persen).

Pasal 27

- (1) Tim Seleksi menyusun daftar hasil seleksi dalam bentuk tabulasi penilaian yang memuat daftar calon peserta, daftar nilai yang diperoleh, pembobotan dan jumlah nilai.

- (2) Bentuk formulir tabulasi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Ketua Tim Seleksi menyampaikan usulan penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada PPK, PyB atau pejabat berwenang lain.
- (2) PPK, PyB atau pejabat berwenang lainnya menetapkan hasil seleksi berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima Masa Berlaku Hasil Seleksi

Pasal 29

- (1) Hasil Seleksi memiliki masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak penetapan hasil Seleksi.
- (2) Apabila PNS yang telah lulus dan ditetapkan sebagai calon peserta Pelatihan Struktural belum atau tidak melaksanakan pelatihan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka status calon Peserta Pelatihan Struktural gugur dengan sendirinya.
- (3) Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hendak mengikuti Pelatihan Struktural, maka yang bersangkutan harus mengikuti kembali proses Seleksi secara keseluruhan.

Bagian Keenam Pelaksanaan Pelatihan

Pasal 30

- (1) PNS yang telah ditetapkan sebagai calon Peserta Pelatihan Struktural wajib mengikuti pelatihan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh lembaga pelatihan yang terakreditasi.
- (2) PNS yang akan mengikuti Pelatihan Struktural, wajib melapor secara lisan maupun tertulis pada atasan langsung dan Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
- (3) PNS yang telah menyelesaikan Pelatihan Struktural, wajib membuat laporan tertulis dengan melampirkan fotokopi Surat Tanda Tamat Pelatihan kepada PPK dan/atau PyB dengan tembusan kepada Kepala BKPSDM, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah lulus Pelatihan Struktural.

BAB III TIM SELEKSI

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan seleksi calon Peserta Pelatihan Struktural dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala BKPSDM.

- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. BKPSDM; dan
 - c. Inspektorat.
- (3) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat pula melibatkan unsur assessor kepegawaian dari Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 32

- (1) Tim seleksi calon peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 memiliki tugas:
 - a. menginventarisir berkas usulan calon peserta Pelatihan Struktural;
 - b. melakukan verifikasi, validasi dan input data calon peserta;
 - c. melaksanakan seleksi calon peserta;
 - d. membuat Berita Acara Hasil Seleksi Calon Peserta;
 - e. membuat daftar hasil tim seleksi calon peserta; dan
 - f. menyampaikan rekomendasi dan hasil seleksi calon peserta kepada Bupati.
- (2) Berita Acara hasil seleksi calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Daftar Hasil Tim Seleksi calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Tim Seleksi dapat dibantu oleh tim sekretariat sesuai kebutuhan.
- (2) Tim sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala BKPSDM.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan seleksi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

- (1) PNS yang memperoleh peringkat terbaik pada Pelatihan Struktural tidak perlu mengikuti seleksi pada jenjang pelatihan setingkat lebih tinggi.
- (2) Peringkat terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan lembaga penyelenggara pelatihan.

Pasal 36
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 23 Januari 2023

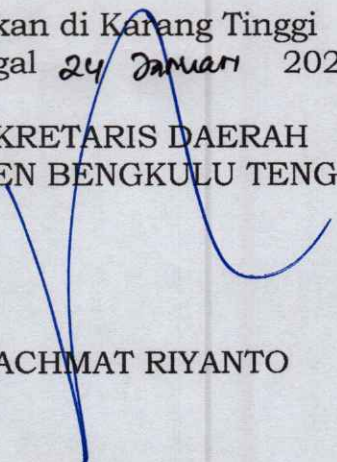
Pj. BUPATI BENGKULU TENGAH,



HERIYANDI RONI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 24 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,



RACHMAT RIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 5

FORMULIR PERSYARATAN ADMINISTRASI
CALON PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TK.II

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Asal Instansi :

No	Syarat Administrasi	Penilaian	
		MS	TMS
1.	Surat penugasan dari PPK, PyB atau Pejabat berwenang lainnya.		
2.	Telah menduduki: a. JPT pratama; b. JF jenjang ahli utama; c. Jabatan administrator paling rendah pangkat pembina dan golongan ruang IV/a dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang tersebut paling singkat 3 (tiga) tahun 6 bulan; atau d. JF jenjang ahli madya paling rendah pangkat Pembina dan golongan ruang IV/a dengan masa kerja pangkat dan golongan ruang tersebut paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.		
3.	Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah		
4.	Surat keterangan bebas narkoba dari lembaga yang berwenang		
5.	Pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan yang dituangkan dalam bentuk pakta integritas.		
6.	Memiliki penilaian kinerja rata-rata baik (melampirkan fotokopi Nilai Prestasi Kerja Pegawai).		
7.	Surat keterangan sedang tidak dalam menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.		

MS = Memenuhi Syarat
TMS = Tidak Memenuhi Syarat

Pj. BUPATI BENGKULU TENGAH,

HERIYANDI RONI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN SELEKSI CALON PESERTA
PELATIHAN STRUKTURAL KEPEMIMPINAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

FORMULIR PENILAIAN LANJUTAN
CALON PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TK.II

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Asal Instansi :

No	Item Penilaian	Skor	Bobot	Nilai Diperoleh
1.	Pengalaman jabatan struktural/fungsional secara kumulatif dari TMT pelantikan dengan ketentuan:			
	a. Jabatan administrator akumulatif lebih dari 4 (empat) tahun	5	17%	
	b. JF jenjang ahli madya akumulatif lebih dari 3 (tiga) tahun	5		
	c. JPT pratama dan JF jenjang ahli utama akumulatif 0 (nol) s.d. 2 (dua) tahun	10		
	d. JPT pratama dan JF jenjang ahli utama akumulatif 2 (dua) s.d. 4 (empat) tahun	15		
	e. JPT pratama dan JF jenjang ahli utama akumulatif lebih dari 4 (empat) tahun	20		
2.	Batas usia dengan ketentuan:			
	a. 51 s.d. 56 tahun	10	16%	
	b. 45 s.d. 50 tahun	15		
	c. Kurang dari 45 tahun	20		
3.	Pangkat/Golongan dengan ketentuan:			
	a. Pembina/ IV.a	10	17%	
	b. Pembina Tingkat I/ IV.b	12		
	c. Pembina Utama Muda/ IV.c	16		
	d. Pembina Utama Madya/IV.d	18		
	e. Pembina Utama/ IV.e	20		
4.	Masa Kerja yang lebih lama terhitung dari CPNS dengan ketentuan:			
	a. Kurang dari 10 tahun	10	16%	
	b. 10 tahun s.d. 20 tahun	15		
	c. Lebih dari 21 tahun	20		
5.	Pendidikan formal dengan ketentuan:			
	a. S1/D4	10	17%	
	b. S2/Spesialis	15		
	c. S3	20		
6.	Telah mengikuti dan lulus Pelatihan Kepemimpinan Administrator	20	17%	

Karang Tinggi,
Ketua Tim Seleksi,

(.....)
NIP.

Pj. BUPATI BENGKULU TENGAH,


HERIYANDI RONI

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN SELEKSI CALON PESERTA
PELATIHAN STRUKTURAL KEPEMIMPINAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

FORMULIR TABULASI PENILAIAN HASIL SELEKSI CALON PESERTA
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II

NO	NAMA	Unsur Penilaian		Pembobotan Nilai		Jumlah nilai
		Seleksi Administrasi	wawancara	Seleksi Administrasi (60%)	Wawancara (40%)	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Karang Tinggi,
Ketua Tim Seleksi,

(.....)
NIP.

Pj. BUPATI BENGKULU TENGAH,


HERIYANDI RONI

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN SELEKSI CALON PESERTA
PELATIHAN STRUKTURAL KEPEMIMPINAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

FORMULIR PERSYARATAN ADMINISTRASI
CALON PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Asal Instansi :

No	Syarat Administrasi	Penilaian	
		MS	TMS
1.	Surat penugasan dari PPK, PyB atau Pejabat berwenang lainnya.		
2.	Telah menduduki: a. Jabatan administrator; b. JF jenjang ahli madya; c. Jabatan pengawas paling rendah pangkat penata dan golongan ruang III/c dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang tersebut paling singkat 3 (tiga) tahun 6 bulan; d. JF yang setingkat jabatan pengawas paling rendah pangkat penata dan golongan ruang III/c dengan masa kerja pangkat dan golongan ruang tersebut paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan; atau e. Jabatan pelaksana yang memiliki pengalaman dalam Jabatan Pengawas paling rendah pangkat penata dan golongan ruang III/c dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang tersebut paling singkat 3 (tiga) tahun 6 bulan.		
3.	Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah		
4.	Surat keterangan bebas narkoba dari lembaga yang berwenang		
5.	Pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan yang dituangkan dalam bentuk pakta integritas.		
6.	Memiliki penilaian kinerja rata-rata baik (melampirkan fotokopi Nilai Prestasi Kerja Pegawai)		
7.	Surat keterangan sedang tidak dalam menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.		

Keterangan:

MS = Memenuhi Syarat

TMS = Tidak Memenuhi Syarat

Karang Tinggi,
Ketua Tim Seleksi,

(.....)
NIP.

Pj. BUPATI BENGKULU TENGAH,


HERIYANDI RONI

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN SELEKSI CALON PESERTA
 PELATIHAN STRUKTURAL KEPEMIMPINAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL

FORMULIR PENILAIAN LANJUTAN
 CALON PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Asal Instansi :

No	Item Penilaian	Skor	Bobot	Nilai Diperoleh
1.	Pengalaman jabatan struktural/fungsional secara kumulatif dari TMT pelantikan dengan ketentuan:			
	a. Jabatan pelaksana akumulatif lebih dari 4 (empat) tahun.	1	17%	
	b. Jabatan pengawas akumulatif lebih dari 4 (empat) tahun	5		
	c. JF setingkat pengawas akumulatif lebih dari 3 (tiga) tahun	5		
	d. Jabatan administrator dan JF jenjang ahli madya akumulatif 0 (nol) s.d. 1 (satu) tahun	10		
	e. Jabatan administrator dan JF jenjang ahli madya akumulatif 1 (satu) s.d. 3 (tiga) tahun	15		
	f. Jabatan administrator dan JF jenjang ahli madya akumulatif lebih dari 3 (tiga) tahun	20		
2.	Batas usia dengan ketentuan:			
	a. 49 s.d. 54 tahun	10	16%	
	b. 43 s.d. 48 tahun	15		
	c. Kurang dari 43 tahun	20		
3.	Pangkat/Golongan dengan ketentuan:			
	a. Penata/ III.c	14	17%	
	b. Penata Tingkat I/ III.d	16		
	c. Pembina/ IV.a	18		
	d. Pembina Tingkat I/IV.b	20		
4.	Masa Kerja yang lebih lama terhitung dari CPNS dengan ketentuan:			
	a. Kurang dari 10 tahun	10	16%	
	b. 10 tahun s.d. 20 tahun	15		
	c. Lebih dari 21 tahun	20		
5.	Pendidikan formal dengan ketentuan:			
	a. S1/D4	10	17%	
	b. S2/Spesialis	15		
	c. S3	20		
6.	Telah mengikuti dan lulus Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	20	17%	

Karang Tinggi,
 Ketua Tim Seleksi,

(.....)
 NIP.

Pj. BUPATI BENGKULU TENGAH,


 HERIYANDI RONI

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN SELEKSI CALON PESERTA
PELATIHAN STRUKTURAL KEPEMIMPINAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

FORMULIR TABULASI PENILAIAN HASIL SELEKSI CALON PESERTA
PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR

NO	NAMA	Unsur Penilaian		Pembobotan Nilai		Jumlah nilai
		Seleksi Administrasi	wawancara	Seleksi Administrasi (60%)	Wawancara (40%)	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Karang Tinggi,
Ketua Tim Seleksi,

(.....)
NIP.

Pj. BUPATI BENGKULU TENGAH,


HERIYANDI RONI

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN SELEKSI CALON PESERTA
PELATIHAN STRUKTURAL KEPEMIMPINAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

FORMULIR PERSYARATAN ADMINISTRASI
CALON PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Asal Instansi :

No	Syarat Administrasi	Penilaian	
		MS	TMS
1.	Surat penugasan dari PPK, PyB atau Pejabat berwenang lainnya.		
2.	Telah menduduki: a. jabatan pengawas; b. paling rendah JF yang setingkat jabatan pelaksana dengan pangkat paling rendah penata muda dan golongan ruang III/a dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang tersebut paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan; atau c. jabatan pelaksana paling rendah dengan pangkat penata muda dan golongan ruang III/a dengan masa kerja sebagai PNS paling singkat 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.		
3.	Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah		
4.	Surat keterangan bebas narkoba dari lembaga yang berwenang		
5.	Pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan yang dituangkan dalam bentuk pakta integritas.		
6.	Memiliki penilaian kinerja rata-rata baik (melampirkan fotokopi Nilai Prestasi Kerja Pegawai)		
7.	Surat keterangan sedang tidak dalam menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.		

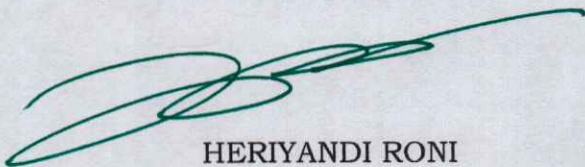
Keterangan:

MS = Memenuhi Syarat
TMS = Tidak Memenuhi Syarat

Karang Tinggi,
Ketua Tim Seleksi,

(.....)
NIP.

Pj. BUPATI BENGKULU TENGAH,


HERIYANDI RONI

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN SELEKSI CALON PESERTA
PELATIHAN STRUKTURAL KEPEMIMPINAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

FORMULIR PENILAIAN LANJUTAN
CALON PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Asal Instansi :

No	Item Penilaian	Skor	Bobot	Nilai Diperoleh
1.	Pengalaman jabatan struktural/fungsional secara kumulatif dari TMT pelantikan dengan ketentuan:			
	a. Jabatan pelaksana akumulatif lebih dari 4 (empat) tahun.	1	20%	
	b. JF setingkat pelaksana akumulatif lebih dari 3 (tiga) tahun.	5		
	c. Jabatan pengawas akumulatif 0 (nol) s.d. 1 (satu) tahun	10		
	d. Jabatan pengawas akumulatif 1 (satu) s.d. 3 (tiga) tahun	15		
	e. Jabatan pengawas akumulatif lebih dari 3 (tiga) tahun	20		
2.	Batas usia dengan ketentuan:			
	a. 47 s.d. 52 tahun	10	20%	
	b. 41 s.d. 46 tahun	15		
	c. Kurang dari 41 tahun	20		
3.	Pangkat/Golongan dengan ketentuan:			
	a. Penata Muda/ III.a	12	20%	
	b. Penata Muda Tingkat I/ III.b	14		
	c. Penata/ III.c	16		
	d. Penata Tingkat I/ III.d	18		
	e. Pembina/ IV.a ke atas	20		
4.	Masa Kerja yang lebih lama terhitung dari CPNS dengan ketentuan:			
	a. Kurang dari 10 tahun	10	20%	
	b. 10 tahun s.d. 20 tahun	15		
	c. Lebih dari 21 tahun	20		
5.	Pendidikan formal dengan ketentuan:			
	a. S1/D4	10	20%	
	b. S2/Spesialis	15		
	c. S3	20		

Karang Tinggi,
Ketua Tim Seleksi,

(.....)
NIP.

Pj. BUPATI BENGKULU TENGAH,


HERIYANDI RONI

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN SELEKSI CALON PESERTA
PELATIHAN STRUKTURAL KEPEMIMPINAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

FORMULIR TABULASI PENILAIAN HASIL SELEKSI CALON PESERTA
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS*)

NO	NAMA	Unsur Penilaian		Pembobotan Nilai		Jumlah nilai
		Seleksi Administrasi	wawancara	Seleksi Administrasi (60%)	Wawancara (40%)	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Karang Tinggi,
Ketua Tim Seleksi,

(.....)
NIP.

Pj. BUPATI BENGKULU TENGAH,


HERIYANDI RONI

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN SELEKSI CALON PESERTA
PELATIHAN STRUKTURAL KEPEMIMPINAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

BERITA ACARA RAPAT
TIM SELEKSI CALON PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN
Nomor:

Pada hari ini tanggal..... bulantahun
di ruang Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah dilaksanakan
Rapat Tim Seleksi Calon Peserta Pelatihan Struktural Kepemimpinan.

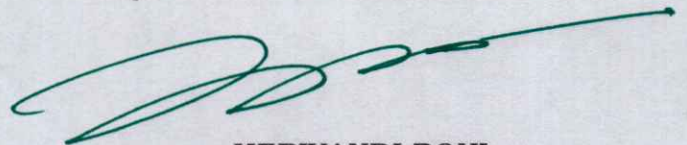
Rapat Tim Seleksi dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu
Tengah selaku Ketua Tim yang dihadiri oleh Sekretaris serta Anggota Tim
sebagaimana daftar dibawah ini, membahas seleksi calon peserta Pelatihan
Kepemimpinan Seleksi dilaksanakan berdasarkan Peraturan
Bupati Bengkulu Tengah Nomor Tahun..... tentang Pedoman Seleksi Calon
Peserta Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pegawai Negeri Sipil.

Secara keseluruhan akhir rapat berkesimpulan, Tim Seleksi menyatakan calon
peserta pelatihan kepemimpinan telah memenuhi syarat untuk
mengikuti pelatihan kepemimpinan dan diusulkan menjadi peserta pelatihan
kepemimpinan Kabupaten Bengkulu Tengah.

Menyetujui:
Tim Seleksi Calon Peserta Pelatihan Struktural Kepemimpinan

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah
(Ketua Tim Seleksi) | ttd
Nama |
| 2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Kabupaten Bengkulu Tengah
(Sekretaris Tim Seleksi) | ttd
Nama |
| 3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
Kabupaten Bengkulu Tengah
(Anggota) | ttd
Nama |
| 4. Inspektur Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah
(Anggota) | ttd
Nama |
| 5. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Kabupaten Bengkulu Tengah
(Anggota) | ttd
Nama |

Pj. BUPATI BENGKULU TENGAH,



HERIYANDI RONI

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN SELEKSI CALON PESERTA
PELATIHAN STRUKTURAL KEPEMIMPINAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAFTAR HASIL TIM SELEKSI CALON PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN
TERHADAP CALON PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN

No	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN	KEPUTUSAN RAPAT	KETERANGAN
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Menyetujui:
Tim Seleksi Calon Peserta Pelatihan Struktural Kepemimpinan

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah
(Ketua Tim Seleksi)

..... ttd
Nama
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Kabupaten Bengkulu Tengah
(Sekretaris Tim Seleksi)

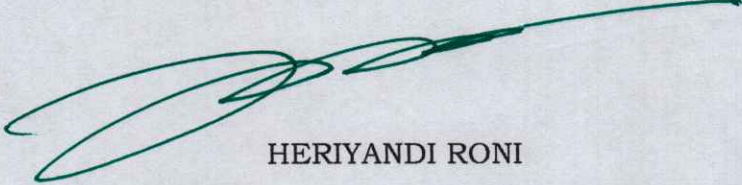
..... ttd
Nama
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
Kabupaten Bengkulu Tengah
(Anggota)

..... ttd
Nama
4. Inspektur Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah
(Anggota)

..... ttd
Nama
5. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Kabupaten Bengkulu Tengah
(Anggota)

..... ttd
Nama

Pj. BUPATI BENGKULU TENGAH,



HERIYANDI RONI